Ust. Abu Sulaiman Al-Arkhabili

Mengurai Syubhat

Bagian 4
SUJUDNYA MU'ADZ BIN JABAL

Bagian 4

Mengurai Syubhat

Disarikan dari ceramah audio Ust. Abu Sulaiman Al-Arkhabiliy

MENGURAI SYUBHAT SERI KETIGA | Ust. ABU SULAIMAN AL-ARKHABILI |
LAY OUT | USDUL WAGHA | MILLAHIBRAHIM.WORDPRESS.COM | THAREEQALHAQ.TUMBLR.COM |

Donasikan Infaq Dakwah Anda
Melalui Rekening:
Bank BRI Syariah
Kode Bank (422) No. Rekening: 1006841526
An. Sarwoko Kurniawan

SUJUDNYA MU'ADZ BIN JABAL

Kita akan melanjutkan syubhat lainnya yang sering dilontarkan oleh Al-Mujadilun 'Anil Musyrikin (orang-orang yang biasa membela-bela para thaghut supaya tidak dikafirkan), yaitu syubhat tentang kisah Muadz Ibnu Jabal radliyallahu 'anhu kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, mereka mengutarakan hadits Abdillah ibnu Abi Auf:

عن عبد الله بن أبي أوف، قال : (لما قدم معاذ من الشام, سجد للنبي ﷺ، قال: ما هذا يا معاذ ؟قال: أتيت الشام, فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك، فقال رسول الله ﷺ: فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه).

"Dari Abdillah Ibnu Abi 'Auf berkata: Tatkala Muadz tiba dari Syam (ke Madinah) maka ia langsung sujud kepada Nabi Shallallahu alaihi wa sallam, maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata: "Apa ini wahai Muadz ?" Muadz menjawab: "Saya telah mendatangi Syam ternyata mendapatkan mereka (orang-orang

Nashrani) sujud kepada uskup-uskup dan para pendeta mereka, maka terbesit dalam hati saya untuk melakukan hal itu terhadap engkau," maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mengatakan: " Jangan kalian lakukan sesungguhnya aku seandainya memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada selain Allah tentu akan aku perintahkan perempuan sujud kepada suaminya, demi Dzat Yang jiwaku ada di Tangan-Nya wanita itu tidak menunaikan hak Rabb-nya sampai ia menunaikan hak suaminya, dan seandainya ia (sang suami) meminta dirinya untuk melayaninya sedangkan dia (sang isteri) sedang memasak maka dia tidak boleh menolaknya."

Mereka mengatakan: Ini dia Muadz radliyallahu 'anhu sujud kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, sedangkan sujud adalah ibadah, dan penyandarannya kepada selain Allah adalah syirik akbar, berarti di sini Muadz radliyallahu 'anhu telah melakukan syirik, akan tetapi karena Muadz tidak mengetahui bahwa itu syirik, maka ia diudzur oleh Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan beliau tidak mengkafirkannya, berarti para pelaku syirik akbar yang jahil itu tidak bisa dikafirkan.

Inilah di antara syubhat yang sering dilontarkan oleh mereka, yaitu orang-orang yang suka mengudzur kaum musyrikin dengan sebab kebodohan .

Bagaimanakah cara membantah syubhat semacam itu?

MACAM-MACAM SUJUD

Maka kita katakan bahwa sujud itu ada 2 macam,

Pertama: Sujud Ibadah, yaitu:

سجود عبادة يراد به التقرب لطلب النفع أو دفع الضر

"Sujud ibadah, yaitu sujud yang dimaksudkan dengannya taqarrub dalam rangka mencari manfaat atau menolak mudharat"

Sujud semacam ini adalah sujud ibadah sehingga bila dipalingkan kepada selain Allah maka ia adalah syirik, dan ini yang di larang oleh semua syariat para Nabi.

Yang kedua: Sujud Tahiyyah (Penghormatan):

سجود على وجه التحية وفعله لغير الله محرم وليس بشرك وقد حرم في هذه الملة

"Yaitu sujud dalam rangka penghormatan, dan melakukannya kepada selain Allah adalah haram dan bukan syirik, dan ia telah diharamkan dalam millah ini (yaitu ajaran Rasulullah shallallahu

alaihi wa sallam)."

Akan tetapi di dalam syariat para nabi terdahulu sujud macam ini adalah mubah atau diperbolehkan.

Pemilahan sujud ini adalah banyak dalam pernyataan para ulama, contohnya dalam penyataan ucapan al-Qadhi Iyadh al-Qadhi Iyadh mengatakan dalam Kitab AsySyifa :

وكذا نكفر بكل فعل أجمع السلمون على أنه لا يصدر إلا من كفر وإن كان صاحبه مصرحا بالإسلام مع فعله ذلك الذي لايصدر إلا من كفر كالسجود للصنم والشمس والقمر والصليب الذي للنصارى والنار

"Begitu juga kami mengkafirkan orang dengan sebab perbuatan yang mana kaum muslimin sepakat bahwa perbuatan itu tidak mungkin muncul kecuali dari orang kafir walaupun pelakunya mengaku muslim di saat melakukan perbuatan tersebut, seperti sujud kepada berhala, matahari, bulan, salib dan api "

Di sini Al-Imam Mula Al-Qari ketika mensyarah pernyataan Qadhi Iyadl ini beliau mengatakan:

بخلاف السجود للسلطان ونحوه بدون قصد العبادة بل بإرادة التعظيم في التحية فإنه حرام ولا كفر وقيل كفر

"..berbeda halnya dengan sujud kepada penguasa atau kepada sultan dan yang semacamnya tanpa maksud ibadah, akan tetapi dalam rangka pengagungan dalam penghormatan maka ia adalah haram bukan kekafiran dan ada juga yang mengatakan itu kekafiran.

Asy Syaikh Mar'i Al-Karni mengatakan dalam Kitab Ghayatul Muntaha juz 3 halaman 337 beliau mengatakan:

أن السجود للحكام بقصد العبادة كفر وبقصد التحية كبيرة

"Sesungguhnya sujud kepada penguasa dalam rangka ibadah adalah kekafiran sedangkan dalam rangka penghormatan itu adalah dosa besar "

Lihat di sini beliau melakukan pemilahan bahwa tidak semua sujud kepada selain Allah itu adalah syirik dan tidak semua sujud itu bermakna ibadah, tapi sujud itu ada dua di mana sujud kepada selain Allah dalam rangka ibadah maka itu adalah kekafiran dan syirik, sedangkan sujud dalam rangka penghormatan maka itu adalah dosa.

Kemudian Imam Asy Syaukani di dalam Kitab As Sailu Al-Jarar juz 1/979 Menjelaskan:

أما قوله (اي صاحب حدائق الأنهار) (ومنها السجود لغير الله) فلا بد من تقييده بأن يكون سجوده هذا قاصدا لربوبية من سجد له فإنه بهذا السجود قد أشرك با لله عز وجل وأثبت معه إلها آخر

"Adapun ucapan penulis (yaitu pemilik Kitab Hadaiqul Anhar) (dan ternasuk di dalamnya adalah sujud kepada selain Allah) maka ini mesti diberikan batasan bahwa sujudnya itu dalam rangka mempertuhankan pihak yang dilakukan sujud terhadapnya karena dia dengan sujud ini berarti telah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah menetapkan bersamanya ilah yang lain. "

Dan berkata juga:

وأما إذا لم يقصد إلا مجرد التعظيم كما يقع كثيرا لمن دخل على ملوك الأعاجم أنه يقبل الأرض تعظيما له فليس هذا من الكفر في شيء

"Adapun bila dia tidak memaksudkan kecuali sekedar pengagungan seperti hal itu sering terjadi pada orang yang masuk menemui para raja orang-orang 'ajam di mana dia mencium bumi dalam rangka mengagungkan si raja tersebut, maka itu sama sekali bukan kekafiran." (Kitab As Sail al-Jarrar Juz .1 hal. 979).

PERBEDAAN SUJUD TAHIYYAH DAN SUJUD IBADAH

Kemudian bila hal ini sudah dipahami bahwa sujud itu ada dua, yaitu dalam rangka ibadah dan dalam rangka tahiyyah, maka harus dipahami juga bahwa sujud dalam rangka ibadah kepada selain Allah itu adalah syirik, sedangkan syirik adalah penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa T'a'ala dan itu diharamkan dalam syariat semua nabi, sedangkan sujud dalam rangka tahiyyah itu diperbolehkan di dalam ajaran dan syariat terdahulu sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, kemudian ketika para malaikat bersujud kepada Nabi Adam dan Iblis tidak mau bersujud maka Allah memuji para malaikat dan Allah melaknat Iblis tatkala tidak mau sujud kepada Nabi Adam sehingga tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk melakukan syirik dan tidak mungkin juga malaikat melakukan kesyirikan dan tidak mungkin juga Allah melaknat makhluk karena tidak mau berbuat syirik. Jadi dalam ajaran terdahulu sujud kepada selain Allah dalam rangka tahiyyah adalah mubah,

oleh sebab itu malaikat diperintahkan sujud kepada Nabi Adam dalam rangka tahiyyah, Iblis dilaknat karena menolak sujud kepada Adam dalam rangka tahiyyah itu, makanya Al-Imam Ibnu Katsir Rahimahullah berkata ketika menjelaskan firman Allah :

وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

"Dan ia menaikkan kedua ibu-bapaknya ke atas singgasana. Dan mereka (semuanya) merebahkan diri seraya **sujud** kepada Yusuf. Dan berkata Yusuf: “Wahai ayahku inilah ta'bir mimpiku yang dahulu itu; sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan. Dan sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku, ketika Dia membebaskan aku dari rumah penjara dan ketika membawa kamu dari dusun padang pasir, setelah setan merusakkan (hubungan) antaraku dan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (Yusuf : 100)

Dalam surat Yusuf ini Al Imam ibnu Katsir mengatakan ketika menafsirkan ayat ini:

وقد كان سائغا في شرائعهم إذا سلموا على الكبير يسجدون له ولم يزل هذا جائزا من لدن آدم إلى شريعة عيسى عليه السلام فحرم في هذا الملة وجعل السجود مخصا بجناب الرب سبحانه وتعالى هذا قول قتادة وغيره "

Sujud semacam ini dahulu diperbolehkan dalam syariat mereka, di mana bila mereka masuk salam menemui kepada pembesar mereka maka bersujud kepadanya dan hal ini senantisa diperbolehkan sejak zaman Nabi Adam sampai syariat Nabi Isa alaihis salam kemudian di dalam millah ini, yakni dalam ajaran Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam sujud dalam rangka tahiyyah ini diharamkan, dan sujud hanya dikhususkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Lihat di sini sejak zaman Nabi Adam sujud semacam ini diperbolehkan, tetapi ketika zaman Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dinasakh (dihapus) dengan hadits Muadz tadi yang berbunyi:

فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها

"Seandainya aku memperbolehkan seseorang untuk bersujud kepada selain Allah tentu aku perintahkan perempuan bersujud kepada suaminya" Kemudian Imam Al-Qurthubi dalam Tafsir-nya juz 1 hal. 293.

والأكثر أنه كان مباحا إلى عصر رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنه أصحابه قالوا له حين سجدت له الشجرة والجمل : نحن أولى با السجود لك منالشجرة والجمل الشارد فقال لهم :(لا ينبغي أن يسجد لأحد إلا لرب العالمين)

"Mayoritas ulama mengatakan bahwa hal itu (sujud tahiyyah) dahulunya mubah sampai pada zaman Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, dan bahwa para sahabat beliau pernah berkata kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tatkala pepohonan dan unta-unta bersujud kepada beliau: "Kami lebih layak untuk sujud kepada engkau daripada pohon dan unta-unta tersebut", maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mengatakan: " Tidak pantas bersujud kepada siapa pun kecuali kepada Rabbul 'alamin "

Jadi kalau kita paham muqaddimah ini maka kita paham bahwa sujud Muadz itu bukan dalam rangka ibadah tapi dalam rangka tahiyyah, dan di antara yang menunjukkan bahwa itu sujud tahiyyah adalah hadits Muadz sendiri yang diriwayatkan oleh Imam Ath Thabrani Al-Hakim:

أنه أتى الشام فرأي الناس يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم ورهبانهم ورأي اليهود يسجدون لأحبارهم وعلمائهم وفقهائهم فقال لأي شيء تفعلون هذا قالوا : هذه تحية الأنبياء قبلنا فنحن أحق أن نصنع بنبينا ﷺ... الحديث

"Bahwa Muadz telah datang ke Syam dan ia melihat orang-orang nashrani sujud kepada uskup-uskup dan patrik-patrik mereka, dan kepada pendeta-pendeta mereka, dan Muadz melihat orang-orang Yahudi sujud juga kepada alim ulama dan fuqaha

mereka, maka Muadz bertanya kepada mereka: "Apa tujuan kalian melakukan hal ini" maka mereka mengatakan "Ini adalah tahiyyah (penghormatan) para nabi-nabi terdahulu", maka kami lebih berhak untuk melakukan hal ini terhadap Nabi kami shallallahu alaihi wa salam....."

Di sini sangat sharih (tegas) bahwa yang dicontohkan oleh Muadz itu adalah sujud tahiyyah di mana orang-orang Yahudi dan Nashrani mereka sujud kepada para tokoh mereka dalam rangka tahiyyah dan Muadz ibn Jabal ingin melakukannya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam namun beliau melarangnya.

Kemudian juga dalam ujung sabda Nabi pada hadits itu ada sabdanya:.

فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها

"Seandainya aku memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada selain Allah, tentu aku perintahkan perempuan bersujud kepada suaminya."

Ini nash penegasan bahwa sujud itu dalam rangka tahiyyah penghormatan dan pemuliaan. Dan ini tidak boleh diartikan "seandainya aku membolehkan memerintahkan orang untuk sujud ibadah kepada suaminya " tidak boleh diartikan sujud ibadah kenapa ? Karena kalau diartikan sujud ibadah maka telah bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala

ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون

"Dan Dia tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai arbab (tuhan) apakah Ia memerintahkan kalian untuk melakukan kekafiran setelah kalian ini menjadi orang muslim " (Qs.Al-Imran : 80)

Maksudnya tidak layak para Nabi itu dan tidak layak Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan orang untuk mempertuhankan selain Allah. Juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ

"Tidak layak bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al Kitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia: "Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah". Akan tetapi (dia berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Al Kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya." (QS: Ali Imran Ayat: 79)

Jadi tidak layak orang yang telah diberikan wahyu untuk mengajak manusia beribadah kepada dirinya. Kemudian di antara yang menunjukkan bahwa sujud Muadz itu dalam rangka tahiyyah bukan dalam rangka ibadah adalah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam telah mengutus Muadz ke Yaman untuk berdakwah tauhid dan mendebat ahli kitab, sedangkan tidak mungkin Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mengutus orang untuk berdakwah tauhid dan mendebat para ulama ahli kitab sedangkan orang yang diutusnya tersebut itu orang yang bodoh terhadap tauhid, itu sama dengan menuduh Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tidak bisa memilih orang dan juga menuduh orang yang telah ditunjuk oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Jadi orang yang mengatakan bahwa Muadz jahil terhadap tauhid sehingga sujud kepada selain Allah dan melakukan syirik akbar karena kebodohan, maka ini berarti bahwa itu bertentangan dengan pilihan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dalam mengutus orang untuk dakwah tauhid.

Kemudian di antara yang menguatkan bahwa sujud itu dalam rangka tahiyyah bukan dalam rangka ibadah adalah penegasan para ulama bahwa hal ini (sujud tahiyyah) itu senantiasa diperbolehkan sampai zaman Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, kalau itu diperbolehkan dan kemudian dinasakh dengan hadits Muadz, maka jelaslah beliau (Mu'adz) itu tidak melakukan yang syirik karena tadi sujud tersebut dalam rangka tahiyyah bukan

dalam rangka ibadah, jelas Muadz tidak melakukan syirik dan juga Muadz tidak melakukan perbuatan yang haram sama sekali, kenapa? Karena Muadz ketika sujud kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam maka ia melakukan sujud itu sebelum ada larangan, sedangkan sujud tahiyyah itu diperbolehkan sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan penasakhan juga terjadi setelah sujud Muadz kepada Rasulullah, artinya Muadz sujud kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam itu dalam kondisi belum ada pelarangan dari wahyu sehingga jelaslah bahwa Muadz itu tidak melakukan perbuatan yang diharamkan karena sujud tahiyah itu tidak diharamkan tidak dinasakh kebolehannya kecuali setelah kisah sujud Muadz ini.

Jadi kalimat sujud adalah perbuatan yang memiliki ihtimal (kemungkinan), itu haram atau kemusyrikan, sedangkan tidak boleh memvonis seseorang kafir dengan sebab ia melakukan perbuatan yang mengandung ihtimal makanya kita tidak langsung mengkafirkan orang yang sujud kepada selain Allah kecuali kalau sujudnya itu kepada sesuatu yang tidak tergambar kecuali dalam rangka ibadah, seperti sujud kepada berhala, matahari, bulan, api, di mana sujud kepada hal-hal itu tidak tergambar kecuali dalam rangka ibadah, berbeda dengan sujud kepada sultan dan raja maka itu ada kemungkinan sujud dalam rangka tahiyyah sehingga orang yang melakukannya tidak kita kafirkan secara langsung sampai kita mengetahui apa maksud dia sujud tersebut apakah dalam rangka tahiyyah atau dalam rangka ibadah (taqarrub) kepadanya. Bila suatu perbuatan memiliki ihtimal maka pelakunya tidak langsung kita kafirkan sampai kita bertabayyun apa maksud dia dari melakukan perbuatan tersebut.

Ini adalah jawaban terhadap kisah sujud Mu'adz.

Wallahu A'lam.